

ABSTRAK

Praktik Jaminan Fidusia diatur di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan menjadi suatu jaminan yang memberikan perlindungan hukum dalam hal perkreditan yang salah satunya dilakukan oleh PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang selaku lembaga pembiayaan. Dalam pelaksanaan kredit ini biasanya akan mengalami berbagai permasalahan salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan debitur, sehingga kreditor akan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia sesuai dengan UU. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah berupa bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang dan apa saja yang menjadi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan cara observasi, wawancara dan *document review*. Metode analisis data akan menggunakan metode normatif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang diawali dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menjual objek tersebut melalui tahapan pelelangan dan membagi hasil penjualan tersebut. Dan hambatan yang dialami terbagi menjadi 2 macam. Pertama, hambatan eksternal yaitu hilangnya objek dan atau debitur dari jaminan fidusia tersebut, objek jaminan fidusia yang dialihkan secara tidak resmi, dan ketika masyarakat yang meminta perlindungan kepada ORMAS setempat, solusi dari hambatan ini biasanya akan dilakukannya kerja sama dengan pihak kepolisian. Dan kedua, hambatan internal berupa keterbatasan SDM dalam tim survei, kurangnya pengawasan pasca kredit, dan kurangnya penyampaian informasi tentang jaminan fidusia, sehingga solusi dalam hambatan ini perlu adanya pembenahan dalam kinerja PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang dalam hal pelaksanaan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, PT. Nissan Finansial Services Indonesia Cabang Semarang